

SALINAN



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabilitas serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabilitas perlu disusun standar biaya umum Pemerintah Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN ...



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH NAGARI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Wali Nagari adalah pimpinan Pemerintah Nagari.
8. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang selanjutnya disingkat BPRN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari.
10. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat ADN, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus adalah dana yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah nagari sesuai dengan bidang pemerintahan.
12. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

13. Penghasilan ...



13. Penghasilan tetap dan/atau Tunjangan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari dan/atau Pimpinan dan Anggota BPRN sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya.
14. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Nagari.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai standar dalam penetapan besaran belanja keuangan Pemerintah Nagari.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk melaksanakan :
 - a. prinsip pengelolaan keuangan nagari yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, efisien dan ekonomis; dan
 - b. pengelolaan keuangan nagari secara tertib dan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Standar biaya merupakan batas tertinggi dalam penyusunan dan pelaksanaan APB Nagari pada setiap kegiatan.
- (2) Standar Biaya Umum Pemerintah Nagari yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat diputuskan dalam Musyawarah Nagari dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Pasal 4

Standar biaya umum Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6 ...



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 3 Oktober 2022

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 3 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,


ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

KELOMPOK BAGIAN HUKUM
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH NAGARI

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH NAGARI

1. BELANJA PEGAWAI

Standar biaya belanja pegawai yang dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan/atau tunjangan bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari, BPRN, serta tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

2. BELANJA BARANG DAN JASA

2.1 Belanja Jasa Honorarium

2.1.1 Belanja jasa honorarium tim yang melaksanakan kegiatan :

- Pengarah	Org/Kgt	Rp	250.000
- Penanggung Jawab	Org/Kgt	Rp	225.000
- Ketua Pelaksana	Org/Kgt	Rp	200.000
- Anggota	Org/Kgt	Rp	150.000
- Ketua Pokja/Bidang/Seksi	Org/Kgt	Rp	150.000
- Anggota Pokja / Bidang /Seksi	Org/Kgt	Rp	125.000

Ketentuan pembentukan tim adalah :

- 1) Tim terdiri dari Pemerintah Nagari, lembaga unsur dan/atau pihak terkait lainnya.
- 2) Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur.
- 3) Bersifat temporer sehingga pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau diluar jam kerja.
- 4) Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien, dan berdasarkan kemampuan keuangan nagari.
- 5) Pembayaran honor tim hanya dibayarkan untuk 1 (satu) kali perkegiatan, tidak berupa honor bulanan/triwulan.
- 6) Pembayaran honor tim dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Pembayaran honor tim diberikan paling banyak untuk 7 (tujuh) kegiatan.

2.1.2 Belanja jasa honorarium panitia kegiatan diklat, seminar, sosialisasi, workshop, rapat kerja, musyawarah kerja, lokakarya, semiloka, dan lain-lain kegiatan sejenisnya

Besaran honorarium panitia kegiatan diklat, seminar, sosialisasi, workshop, rapat kerja, musyawarah kerja, lokakarya, semiloka, dan lain-lain kegiatan sejenisnya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Pelaksanaan 1 (satu) hari s/d 3 (tiga) hari		
	- Pengarah	Org/Kgt	Rp 175.000
	- Penanggung Jawab	Org/Kgt	Rp 150.000
	- Ketua	Org/Kgt	Rp 125.000
	- Anggota	Org/Kgt	Rp 100.000
2	Pelaksanaan 4 (empat) hari s/d 1 (satu) minggu		
	- Pengarah	Org/Kgt	Rp 200.000
	- Penanggung Jawab	Org/Kgt	Rp 175.000
	- Ketua	Org/Kgt	Rp 150.000
	- Anggota	Org/Kgt	Rp 125.000
3	Pelaksanaan diatas 1 (satu) minggu		
	- Pengarah	Org/Kgt	Rp 300.000
	- Penanggung Jawab	Org/Kgt	Rp 275.000
	- Ketua	Org/Kgt	Rp 250.000
	- Anggota	Org/Kgt	Rp 200.000

Catatan :

- 1) Panitia kegiatan diklat, seminar, sosialisasi, workshop, rapat kerja, musyawarah kerja, lokakarya, semiloka, dan lain-lain kegiatan sejenisnya tidak dibayarkan belanja perjalanan dinas
- 2) Untuk beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan, honor hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kegiatan saja

2.1.3 Belanja jasa honorarium operasional Siskeudes (perangkat nagari) sebesar Rp.250.000,-/Bulan

2.1.4 Belanja jasa honorarium tenaga ahli,pakar,profesi,konsultan dan/atau narasumber

- a. honorarium untuk tenaga ahli,pakar,profesi,konsultan dan/atau narasumber kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, workshop, lokakarya dan lain-lain sebagai berikut:

Honorarium	Jumlah Honor (Rp.)
Dalam Daerah (dalam Kab. Tanah Datar)	Rp.100.000,-/jam
Dalam Daerah (Luar Kabupaten Dalam Provinsi)	Rp.200.000,-/jam

- b. honorarium untuk juri/wasit Rp. 100.000,- / hari
- c. honorarium untuk instruktur/pelatih kegiatan UMKM, keagamaan, adat dan kebudayaan serta kegiatan keolahragaan Rp.100.000,-/hari
- d. honorarium untuk moderator Rp.100.000,-/acara
- e. honorarium untuk MC Rp.100.000,-/acara
- f. honorarium untuk pembaca Al-Qur'an Rp.100.000,-/acara
- g. honorarium untuk pembaca Do'a Rp.100.000,-/acara
- h. honorarium untuk rohaniawan Rp.100.000,-/acara
- i. honorarium untuk Pemimpin Lagu Rp. 100.000,-/acara

2.1.5 Belanja jasa honorarium petugas/kolektor PBB P2 di nagari sebesar Rp.2.000,-/SPPT.

Honorarium dibayarkan berdasarkan realisasi hasil pungutan PBB P2 yang disetor ke kas Daerah.

2.1.6 Belanja jasa honorarium pendataan dan penginputan data profil nagari, *Sustainable Development Goal's* (SDGs) nagari sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan:

- a. Pendataan sebesar Rp. 5.000,-/KK
- b. Penginputan data sebesar Rp.2.500,-/KK

Honorarium dibayarkan berdasarkan realisasi pendataan/penginputan yang disampaikan ke Pemerintah Nagari.

2.1.7 Belanja jasa honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN):

No	Uraian	Besaran Honorarium / Bulan (Rp) : Berdasarkan Besaran APB Nagari		
		s/d Rp.1.500.000.000	>Rp.1.500.000.000 s/d Rp.2.250.000.000	> Rp.2.250.000.000
1	Wali Nagari (PKPKN)	200.000	225.000	250.000
2	Sekretaris Nagari (Koordinator PPKN)	100.000	120.000	140.000
3	Kaur dan Kasi (Pelaksana PPKN)	75.000	95.000	120.000
4	Kaur Keuangan	85.000	110.000	130.000
Keterangan : Besaran APB Nagari merupakan jumlah total APB Nagari setelah dikurangi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya dan bantuan keuangan bersifat khusus kepada nagari yang berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.				

2.2. Uang lembur

Uang Lembur	Besaran
a. Lembur pada hari kerja	Rp. 7.500/jam
b. Lembur pada hari libur	Rp.12.500/jam

2.3 Belanja jasa transportasi

Belanja jasa transportasi dapat dibayarkan bagi :

- a. peserta sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, rapat/pertemuan dan sejenisnya (selain Wali Nagari, Perangkat dan staf) yang dilaksanakan :
 - di dalam nagari sebesar : Rp. 50.000,- orang/hari.
 - ke Kecamatan : Rp. 60.000,- orang/hari
 - ke Kabupaten : Rp. 85.000,- orang/hari
- b. Transportasi peserta dan pendamping jambore/perlombaan/pertandingan:
 - ke Kecamatan : Rp. 60.000,- orang/hari
 - ke Kabupaten : Rp. 85.000,- orang/hari
 - ke luar Kabupaten : Rp.150.000,- orang/hari

c.Transportasi...

- c. Transportasi narasumber/fasilitator acara sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya, dengan rincian :

Transportasi	Besaran (Rp.)
dari dalam nagari	75.000,-/hari
dari dalam kabupaten	100.000,-/hari
dari luar kabupaten dalam provinsi	250.000,- /hari

- d. Bantuan transportasi Guru TPA,MDA,PAUD/TK,Gharin/Imam Masjid dan/atau Pengelola Pustaka milik nagari sebesar Rp.50.000/hari.

- e. Transportasi Kader :

- 1) Kader posyandu sebesar Rp.60.000/orang/bulan.
- 2) Kader Ketua Kelompok Dasa Wisma sebesar Rp.60.000/orang/bulan.
- 3) Kader Ketua Kelompok PKK Jorong sebesar Rp.60.000/orang/bulan.
- 4) Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebesar Rp.60.000/orang/bulan.
- 5) Kader tuberculosis sebesar Rp.60.000/orang/bulan.
- 6) Kader Bina Keluarga Balita sebesar Rp.60.000/orang/bulan.
- 7) Kader Bina Keluarga Remaja sebesar Rp.60.000/orang/bulan.
- 8) Kader Bina Keluarga Lansia sebesar Rp.60.000/orang/bulan.
- 9) Kader lainnya sebesar Rp.60.000/orang/bulan.
- 10) Kader Pembangunan Manusia sebesar Rp.50.000/hari/Kegiatan.

Bagi kader yang menjabat lebih dari satu jabatan, hanya dibayarkan satu belanja transportasi.

- f. Transportasi kegiatan penetapan dan penegasan batas nagari sebesar Rp.75.000/orang/hari.

2.4 Belanja barang perlengkapan

Besaran mengacu kepada standar harga yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagai pedoman penyusunan APB Nagari.

2.5 Belanja bahan/material

Mengacu kepada standar harga yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

2.6 Belanja operasional perkantoran

- a. khusus untuk pemakaian air, listrik, telepon dan internet sesuai beban rekening yang dikeluarkan instansi yang berwenang.
- b. untuk belanja jasa kantor lainnya disesuaikan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

2.7 Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor dinas

Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor dinas dianggarkan pada bidang Pemerintahan Nagari yang dipergunakan untuk perawatan dan operasional kendaraan dinas yang menjadi aset pemerintahan nagari dan/atau aset pemerintah daerah yang dioperasikan oleh pemerintahan nagari.

2.7.1. Biaya ...

2.7.1 Biaya pemeliharaan kendaraan bermotor dinas roda 4 (empat) per unit per tahun dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Penggantian Suku Cadang	10.000.000,-/Tahun
2.	Biaya Service	1.750.000,-/Tahun
4.	Pelumas	2.000.000,-/Tahun
5.	Pengurusan STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor	<i>At cost</i>

2.7.2 Biaya pemeliharaan kendaraan bermotor dinas roda 2 (dua) per unit per tahun dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penggantian Suku Cadang	
	a. s/d 125 cc	500.000,-/Tahun
	b. di atas 125 cc s/d 160 cc	750.000,-/Tahun
2.	Biaya Service	400.000,-/Tahun
4.	Pelumas	300.000,-/Tahun
5	Pengurusan STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor	<i>At Cost</i>

2.7.3 Biaya BBM kendaraan bermotor dinas roda 4 (empat) per unit per kegiatan dirinci sebagai berikut :

No	Kilometer (PP)	Liter
1.	1 s/d 30	5
2.	31 s/d 60	10
3.	61 s/d 100	15
4.	101 s/d 150	20
5.	151 s/d 250	25
6.	Lebih dari 250	30
7.	Luar provinsi	<i>At cost</i>

2.7.4 Biaya BBM kendaraan bermotor dinas roda 2 (dua) per unit per kegiatan dirinci sebagai berikut :

No	Kilometer (PP)	Liter
1.	1 s/d 10	1
2.	11 s/d 30	2
3.	31 s/d 50	3
4.	51 s/d 80	4
5.	80 s/d 100	5

Catatan ...

Catatan :

- a. biaya pemeliharaan kendaraan bermotor dinas tidak untuk pembelian aksesoris kendaraan.
- b. dana yang tersedia tidak mencukupi sesuai standar tersebut di atas, maka belanja pemeliharaan tersebut menyesuaikan dengan dana yang tersedia.
- c. harga BBM disesuaikan dengan harga resmi pemerintah dan/atau pada pengecer dengan melampirkan faktur pembelian yang ditandatangani dan distempel.
- d. standar kebutuhan BBM kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dalam pelaksanaan tugas menyesuaikan dengan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan.
- e. standar kebutuhan biaya penggantian suku cadang, biaya service, BBM dan pelumas untuk operasional merupakan batas tertinggi dan direalisasikan sesuai dengan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan didukung dengan rincian penggunaan dan bukti yang sah.

2.8 Belanja barang cetak dan penggandaan.

Digunakan untuk biaya cetak dan penggandaan (fotokopi) serta jilid.

2.8.1 Belanja cetak

Dipergunakan untuk belanja cetak blanko, dokumen nagari, baliho, spanduk, banner dll.

2.8.2 Belanja penggandaan

Dipergunakan untuk belanja penggandaan dokumen, dalam bentuk fotokopi dan/atau jilid.

Besaran anggaran untuk belanja cetak dan penggandaan mengacu kepada standar harga yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

2.9 Belanja jasa sewa

- a. biaya sewa tempat/gedung kantor, milik pemerintah, pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. biaya sewa tempat/gedung milik non pemerintah, non pemerintah daerah disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum.
- c. biaya sewa kendaraan/alat angkut milik pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. biaya sewa kendaraan/alat angkut milik non pemerintah disesuaikan dengan tarif berlaku umum.

2.9.1 Belanja Sewa Alat Berat Milik Pemerintah/Non Pemerintah

- a. belanja sewa bulldozer, eskavator, dan lain-lain milik pemerintah daerah tarif disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- b. belanja sewa bulldozer, eskavator, dan lain-lain milik non pemerintah, tarif yang berlaku umum.

2.9.2 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

- a. belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor milik pemerintah daerah tarifnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- b. belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor non pemerintah tarifnya berlaku umum.

2.9.3 Belanja ...

2.9.3 Belanja Sewa Tanah

Belanja sewa tanah mempedomani mekanisme dan ketentuan berlaku.

2.10 Belanja Makanan dan Minuman

Besaran belanja mengacu kepada standar harga yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Catatan :

- a. biaya makan nasi bungkus disediakan untuk kegiatan pertemuan, rapat-rapat koordinasi dan rapat staf yang pelaksanaannya lebih dari 2 jam.
- b. apabila rapat/pertemuan sebagaimana dimaksud angka 1, kurang dari 2 jam, hanya disediakan minum/snack.
- c. biaya makan dan minum dikenai pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan.
- d. biaya makan dan minum tamu hanya boleh dianggarkan pada kegiatan penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- e. tidak dibenarkan menganggarkan makanan dan minuman harian.

2.11 Belanja Pakaian.

Besaran mengacu kepada standar harga yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

2.12 Belanja Perjalanan Dinas

Biaya Perjalanan Dinas yang terdiri dari uang harian, biaya penginapan, biaya transportasi dan biaya tes kesehatan rapid antigen dan/atau SWAB PCR (sesuai kebutuhan daerah tujuan) bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan unsur staf nagari, Pimpinan dan Anggota BPRN, Lembaga/organisasi tingkat nagari serta masyarakat.

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, mendukung pencapaian kinerja pemerintah Nagari, efisiensi penggunaan belanja dan akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

Untuk melakukan perjalanan dinas harus memiliki dokumen perjalanan dinas, yaitu Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Wali Nagari, Perangkat Nagari dan unsur staf nagari, lembaga/organisasi tingkat nagari dan masyarakat, Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas, ditandatangani oleh Wali Nagari.

Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota BPRN, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Ketua BPRN dan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Wali Nagari.

Perjalanan Dinas dalam Kabupaten meliputi perjalanan dinas dalam kabupaten antar kecamatan dan perjalanan dinas dalam kabupaten dalam kecamatan.

Untuk perjalanan dinas dalam kecamatan merupakan perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam, maupun yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Untuk perjalanan dinas yang lebih 8 (delapan) jam dapat diberikan biaya perjalanan dinas sedangkan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam hanya mendapat biaya transportasi (sebagaimana tercantum dalam tabel 2.12.4).

Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Luar Provinsi yang dilaksanakan oleh Wali Nagari, Perangkat Nagari dan unsur staf nagari, Pimpinan dan Anggota BPRN, lembaga/organisasi tingkat nagari dan masyarakat ditandatangani oleh Wali Nagari setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Perjalanan dinas luar kabupaten dan/atau luar provinsi yang akomodasi dan konsumsi ditanggung sepenuhnya oleh penyelenggara atau membayar kontribusi untuk akomodasi dan konsumsi yang pelaksanaan penugasan lebih dari 2 (dua) hari, uang harian dibayarkan sebagai berikut:

- a. Hari pertama dan hari terakhir penugasan dibayar 100%
- b. Hari kedua sampai hari -1 dibayarkan 30%

Dalam hal dinas luar kabupaten dan/atau luar provinsi dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan, uang harian dibayarkan sebagai berikut:

- a. Hari pertama dan hari terakhir penugasan dibayar 100%
- b. Hari kedua sampai hari -1 dibayarkan sesuai besaran uang harian untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan

Besaran Biaya Perjalanan Dinas dengan ketentuan sebagai berikut :

2.12.1 Uang Harian Perjalanan Dinas

No	Provinsi	Satuan	Wali Nagari/ BPRN/Ketua KAN	Perangkat dan Staf Nagari/ Ketua TP PKK Nagari/Ketua Lembaga tingkat Nagari	anggota organisasi/ lembaga tingkat Nagari /Masyarakat
1	ACEH	OH	320.000	270.000	180.000
2	SUMATERA UTARA	OH	330.000	277.500	185.000
3	RIAU	OH	330.000	277.500	185.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	330.000	277.500	185.000
5	JAMBI	OH	330.000	277.500	185.000
6	SUMATERA BARAT (LUAR KABUPATEN, DALAM PROPINSI)	OH	340.000	285.000	190.000
	SUMATERA BARAT (LUAR KECAMATAN DALAM KABUPATEN),	OH	150.000	112.500	75.000
	SUMATERA BARAT (DALAM KECAMATAN)	OH	80.000	60.000	40.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	340.000	285.000	190.000
8	LAMPUNG	OH	340.000	285.000	190.000
9	BENGKULU	OH	340.000	285.000	190.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	370.000	307.500	205.000

11	BANTEN	OH	330.000	277.500	185.000
12	JAWA BARAT	OH	390.000	322.500	215.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	490.000	397.500	265.000
14	JAWA TENGAH	OH	330.000	277.500	185.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	380.000	315.000	210.000
16	JAWA TIMUR	OH	370.000	307.500	205.000
17	BALI	OH	440.000	360.000	240.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	400.000	330.000	220.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	390.000	322.500	215.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	340.000	285.000	190.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	320.000	270.000	180.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	340.000	285.000	190.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	390.000	322.500	215.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	390.000	322.500	215.000
25	SULAWESI UTARA	OH	330.000	277.500	185.000
26	GORONTALO	OH	330.000	277.500	185.000
27	SULAWESI BARAT	OH	370.000	307.500	205.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	390.000	322.500	215.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	330.000	277.500	185.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	340.000	285.000	190.000
31	MALUKU	OH	340.000	285.000	190.000
32	MALUKU UTARA	OH	390.000	322.500	215.000
33	PAPUA	OH	540.000	435.000	290.000
34	PAPUA BARAT	OH	440.000	360.000	240.000

2.12.2 Uang Harian Diklat

No	Provinsi	Satuan	Wali Nagari/ BPRN/Ketua KAN	Perangkat dan Staf Nagari/ Ketua TP PKK Nagari/Ketua Lembaga tingkat Nagari	anggota organisasi/ lembaga tingkat Nagari /Masyarakat
1	ACEH	OH	110.000	82.000	55.000
2	SUMATERA UTARA	OH	110.000	82.000	55.000
3	RIAU	OH	110.000	82.000	55.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	110.000	82.000	55.000
5	JAMBI	OH	110.000	82.000	55.000
6	SUMATERA BARAT (LUAR KABUPATEN, DALAM PROPINSI)	OH	110.000	82.000	55.000
	SUMATERA BARAT (LUAR KECAMATAN DALAM KABUPATEN),	OH	100.000	72.000	45.000

SUMATERA...

	SUMATERA BARAT (DALAM KECAMATAN)	OH	80.000	62.000	35.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	110.000	82.000	55.000
8	LAMPUNG	OH	110.000	82.000	55.000
9	BENGKULU	OH	110.000	82.000	55.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	120.000	90.000	60.000
11	BANTEN	OH	110.000	82.000	55.000
12	JAWA BARAT	OH	130.000	97.500	65.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	160.000	120.000	80.000
14	JAWA TENGAH	OH	110.000	82.000	55.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	130.000	97.500	65.000
16	JAWA TIMUR	OH	120.000	90.000	60.000
17	BALI	OH	140.000	105.000	70.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	130.000	97.500	65.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	130.000	97.500	65.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	110.000	82.000	55.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	110.000	82.000	55.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	110.000	82.000	55.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	130.000	97.500	65.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	130.000	97.500	65.000
25	SULAWESI UTARA	OH	110.000	82.000	55.000
26	GORONTALO	OH	110.000	82.000	55.000
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000	90.000	60.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	130.000	97.500	65.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	110.000	82.000	55.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	110.000	82.000	55.000
31	MALUKU	OH	110.000	82.000	55.000
32	MALUKU UTARA	OH	130.000	97.500	65.000
33	PAPUA	OH	170.000	127.500	85.000
34	PAPUA BARAT	OH	140.000	105.000	70.000

2.12.3 Biaya Penginapan

No	Provinsi	Satuan	Wali Nagari/BPRN/KAN Perangkat Nagari/ Ketua TP PKK Nagari/Staf Nagari/Pimpinan dan Anggota Organisasi/ Lembaga Tingkat Nagari
1	ACEH	OH	556.000
2	SUMATERA UTARA	OH	530.000
3	RIAU	OH	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	792.000
5	JAMBI	OH	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	861.000

8	LAMPUNG	OH	580.000
9	BENGKULU	OH	630.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	622.000
11	BANTEN	OH	718.000
12	JAWA BARAT	OH	570.000
13	D.K.I.JAKARTA	OH	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	600.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	664.000
17	BALI	OH	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	782.000
26	GORONTALO	OH	764.000
27	SULAWESI BARAT	OH	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	732.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	786.000
31	MALUKU	OH	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	600.000
33	PAPUA	OH	829.000
34	PAPUA BARAT	OH	718.000

2.12.4 Biaya Transportasi (poin 1 dan 2 disesuaikan dengan aturan baru)

No.	Uraian	Besaran Biaya Transportasi (PP)
1	Dari tempat asal ke Bandara Minangkabau	150.000
2	Dari Bandara tujuan ke tempat tujuan	500.000
3	Dalam Propinsi antar Kabupaten :	
	Wilayah I (Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota)	80.000
	Wilayah II (Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, Kabupaten Mentawai via Padang)	130.000
	Wilayah III (Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan).	200.000

4	Khusus perjalanan dinas dalam propinsi ke Kabupaten Mentawai, biaya transportasi dibayarkan yang dikelompokkan kepada Wilayah II dan biaya tiket ke Kabupaten Mentawai bersifat at cost.	
5	Antar propinsi menggunakan jalur darat :	
	Batusangkar – Provinsi Riau	500.000
	Batusangkar – Jambi	650.000
	Batusangkar – Bengkulu	650.000
	Batusangkar – Sumatera Utara	800.000
	Batusangkar – Sumatera Selatan	800.000
	Batusangkar – Aceh	1.000.000
	Batusangkar – Lampung	1.000.000
6.	Transportasi dalam kabupaten dalam kecamatan (perjalanan dinas sampai dengan 8 jam)	40.000

2.12.5 Satuan Biaya Tiket (P/P)

No	Kota Asal	Kota Tujuan	Besaran Biaya Tiket (Kelas Ekonomi)
1	PADANG	JAKARTA	2.952.000
2	PADANG	BALIKPAPAN	5.369.000
3	PADANG	BANDAR LAMPUNG	3.380.000
4	PADANG	BANDUNG	3.508.000
5	PADANG	BANJARMASIN	4.642.000
6	PADANG	BATAM	4.546.000
7	PADANG	BIAK	8.728.000
8	PADANG	DENPASAR	4.888.000
9	PADANG	JAYAPURA	9.327.000
10	PADANG	YOGYAKARTA	4.000.000
11	PADANG	KENDARI	5.722.000
12	PADANG	MALANG	4.385.000
13	PADANG	MANADO	6.546.000
14	PADANG	MATARAM	4.867.000
15	PADANG	MAKASSAR	5.402.000
16	PADANG	PONTIANAK	4.460.000
17	PADANG	SEMARANG	3.925.000
18	PADANG	SOLO	4.065.000
19	PADANG	SURABAYA	4.364.000
20	PADANG	TIMIKA	8.685.000
21	PADANG	PALANGKARAYA	4.642.000
22	PADANG	PANGKAL PINANG	3.883.000

Pembiayaan tiket pesawat dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat dalam tabel 2.12.5 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil.

2.13 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat dianggarkan pada objek belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat, dengan besaran :

2.13.1 Tingkat Nagari :

Uraian	Satuan	Besaran
a. Perorangan		
- Juara I	Orang	Rp 400.000
- Juara II	Orang	Rp 300.000
- Juara III	Orang	Rp 250.000
- Juara Harapan I	Orang	Rp 150.000
- Juara Harapan II	Orang	Rp 125.000
- Juara Harapan III	Orang	Rp 100.000
b. Kelompok		
- Juara I	Kelompok	Rp 800.000
- Juara II	Kelompok	Rp 600.000
- Juara III	Kelompok	Rp 500.000
- Juara Harapan I	Kelompok	Rp 300.000
- Juara Harapan II	Kelompok	Rp 250.000
- Juara Harapan III	Kelompok	Rp 200.000

2.13.2 Tingkat kecamatan

Uraian	Satuan	Besaran
a. Perorangan		
- Juara I	Orang	Rp 600.000
- Juara II	Orang	Rp 450.000
- Juara III	Orang	Rp 375.000
- Juara Harapan I	Orang	Rp 225.000
- Juara Harapan II	Orang	Rp 187.500
- Juara Harapan III	Orang	Rp 150.000
b. Kelompok		
- Juara I	Kelompok	Rp 1.200.000
- Juara II	Kelompok	Rp 800.000
- Juara III	Kelompok	Rp 750.000
- Juara Harapan I	Kelompok	Rp 450.000
- Juara Harapan II	Kelompok	Rp 375.000
- Juara Harapan III	Kelompok	Rp 300.000

2.14 Belanja Jasa Honorarium Tim Pengelola Kegiatan dalam Pengadaan Barang/Jasa.

- a. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari, terdiri dari unsur Pemerintah Nagari, unsur lembaga kemasyarakatan nagari, untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Pembayaran honorarium Tim Pengelola Kegiatan diberikan untuk pengadaan barang/jasa dalam rangka penyediaan belanja modal.
- c. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan secara swakelola atau dengan pihak ketiga.
- d. Besaran honorarium Tim Pengelola Kegiatan dalam pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya

Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya	Satuan	Biaya
Nilai Pekerjaan Rp.10.000.000,- s/d Rp.50.000.000,-		
- Ketua	Org/Paket	Rp 175.000
- Sekretaris	Org/Paket	Rp 150.000
- Anggota, maksimal 1 orang.	Org/Paket	Rp 125.000
Nilai Pekerjaan > Rp.50.000.000,- s/d Rp.100.000.000,-		
- Ketua	Org/Paket	Rp 200.000
- Sekretaris	Org/Paket	Rp 175.000
- Anggota, maksimal 3 orang.	Org/Paket	Rp 150.000
Nilai Pekerjaan > Rp.100.000.000,- s/d Rp.200.000.000,-		
- Ketua	Org/Paket	Rp 225.000
- Sekretaris	Org/Paket	Rp 200.000
- Anggota, maksimal 3 orang.	Org/Paket	Rp 175.000
Nilai Pekerjaan > Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta		
- Ketua	Org/Paket	Rp 250.000
- Sekretaris	Org/Paket	Rp 225.000
- Anggota, maksimal 3 orang.	Org/Paket	Rp 200.000
Nilai Pekerjaan diatas Rp. 500 juta		
- Ketua	Org/Paket	Rp 325.000
- Sekretaris	Org/Paket	Rp 300.000
- Anggota, maksimal 5 orang.	Org/Paket	Rp 275.000
Keterangan: Jumlah personil TPK berjumlah ganjal (ganjil)		

- ii. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Pekerjaan Konstruksi berjumlah minimal 3 (tiga) Orang dan berjumlah ganjal (ganjil), kegiatan dilaksanakan melalui Swakelola dengan biaya operasional maximal 2,5 % dari biaya kontruksi kegiatan, dengan membuat RAB Operasional Tim Pengelola Kegiatan Pekerjaan Konstruksi, rincian kegiatan :

- a. Honor
 - b. Transport
 - c. ATK
 - d. Plank kegiatan
- iii. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf ii diberlakukan pada kegiatan yang nilai pekerjaannya diatas Rp. 10.000.000,-
- iv. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan melalui Pihak Penyedia/Pihak ketiga

Nilai Pekerjaan Rp.10.000.000,- s/d Rp.50.000.000,-			
- Ketua	Org/Paket Pekerjaan	Rp	250.000
- Sekretaris	Org/Paket Pekerjaan	Rp	200.000
- Anggota, maksimal 1 orang.	Org/Paket Pekerjaan	Rp	175.000
Nilai Pekerjaan > Rp.50.000.000,- s/d Rp.100.000.000,-			
- Ketua	Org/Paket Pekerjaan	Rp	350.000
- Sekretaris	Org/Paket Pekerjaan	Rp	275.000
- Anggota, maksimal 3 orang.	Org/Paket Pekerjaan	Rp	200.000
Nilai Pekerjaan > Rp.100.000.000,- s/d Rp.200.000.000,-			
- Ketua	Org/Paket Pekerjaan	Rp	400.000
- Sekretaris	Org/Paket Pekerjaan	Rp	300.000
- Anggota, maksimal 3 orang.	Org/Paket Pekerjaan	Rp	250.000
Nilai Pekerjaan > Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta			
- Ketua	Org/Paket Pekerjaan	Rp	500.000
- Sekretaris	Org/Paket Pekerjaan	Rp	350.000
- Anggota, maksimal 3 orang.	Org/Paket Pekerjaan	Rp	275.000
Nilai Pekerjaan diatas Rp. 500 juta			
- Ketua	Org/Paket Pekerjaan	Rp	600.000
- Sekretaris	Org/Paket Pekerjaan	Rp	500.000
- Anggota, maksimal 5 orang berjumlah gasal (ganjil).	Org/Paket Pekerjaan	Rp	400.000

- v. Biaya penyusunan design dan RAB Kegiatan Maksimal sebesar 2 % dari biaya Kontruksi kegiatan
- vi. Biaya pengawasan kegiatan Maksimal sebesar 2 % dari biaya Konstruksi kegiatan

2.15 Belanja Jasa Honorarium Tim Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa pada ULP

No	Jabatan	Satuan	Besaran
1	Ketua	Org/Paket	Rp 500.000
2	Sekretaris	Org/Paket	Rp 400.000
3	Anggota (maksimal 3 orang)	Org/Paket	Rp 350.000

3. STANDAR BIAYA BELANJA OPERASIONAL NAGARI

- 3.1 Besaran belanja operasional Kegiatan Posyantek Nagari, LPM, dan Lembaga Unsur Nagari sebesar Rp. 5.000.000,-/tahun/lembaga (Dibayarkan apabila sudah ada keputusan kepengurusan yang sah).
- 3.2 Besaran belanja operasional Satuan Tugas Siaga Bencana Nagari sebesar Rp.7.500.000,-/tahun (Dibayarkan apabila sudah ada keputusan kepengurusan yang sah).
- 3.3 Besaran belanja operasional petugas register Nagari sebesar Rp.7.200.000,-/tahun dianggarkan pada kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.
- 3.4 Besaran kegiatan inventarisasi dan pengelolaan aset nagari sebesar Rp.3.000.000,-/jorong.
- 3.5 Besaran kegiatan rehab rumah tidak layak huni sebesar Rp.20.000.000,-/rumah (termasuk sanitasi dan air bersih), jumlah rumah paling sedikit 2 (dua) rumah/nagari, disesuaikan dengan kemampuan keuangan nagari.
- 3.6 Besaran belanja operasional Satlinmas Nagari, dengan besaran :

NO	JUMLAH JORONG	ALOKASI (Rp)
1	≤3	12.500.000
2	4 s/d 7	15.000.000
3	≥ 8	17.500.000

Belanja operasional Satlinmas Nagari dapat digunakan untuk :

- a. pengadaan pakaian dan perlengkapan Satlinmas;
- b. belanja makan minum, BBM, perjalanan dinas dan belanja operasional lainnya; dan/atau
- c. biaya pembangunan/rehabilitasi Pos Siskamling Nagari.

- 3.7 Besaran belanja operasional Kegiatan BPRN disesuaikan dengan standar belanja sebagai berikut :

NO	JUMLAH ADN (Rp)	ALOKASI (Rp)
1	>500.000.000 s/d 750.000.000	25.000.000
2	>750.000.000 s/d 1.000.000.000	27.500.000
3	> 1.000.000.000	30.000.000

3.8 Besaran...

3.8 Besaran belanja operasional Kegiatan KAN disesuaikan dengan standar belanja sebagai berikut :

NO	JUMLAH ADN (Rp)	ALOKASI (Rp)
1	>500.000.000 s/d 750.000.000	25.000.000
2	>750.000.000 s/d 1.000.000.000	27.500.000
3	>1.000.000.000	30.000.000

3.9 Besaran belanja operasional PKK Nagari dengan besaran sebagai berikut :

NO	JUMLAH ADN (Rp)	ALOKASI (Rp)
1	>500.000.000 s/d 750.000.000	12.500.000
2	>750.000.000 s/d 1.000.000.000	15.000.000
3	>1.000.000.000	17.500.000

3.10 Besaran belanja operasional Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Nagari dengan besaran sebagai berikut :

NO	JUMLAH ADN (Rp)	ALOKASI (Rp)
1	>500.000.000 s/d 750.000.000	6.000.000
2	>750.000.000 s/d 1.000.000.000	7.200.000
3	>1.000.000.000	8.400.000

Catatan:

Dibayarkan apabila sudah ada keputusan kepengurusan yang sah.

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

KORUPASI BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB. TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770918 200003 2 001